

PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SINJAI

Jusri Mudjrimin¹, Muhammad Ashar Nur²

Universitas Ilam Ahmad Dahlan Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kab. Sinjai

E-mail: jusri.mudjrimin@gmail.com,

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan (problematika) penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika yang saat ini menggerogoti dan menghantui masyarakat di Kabupaten Sinjainarkoba. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunde. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kabupaten Sinjai dikarenakan kurangnya peran lingkungan dalam menjaga pergaulan yaitu sikap dan sifat seseorang sehingga mudah terbuju untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika antara lain faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor Lingkungan Masyarakat. Selain ketiga faktor diatas, penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika juga dapat berasal dari diri penggunanya karena tanpa adanya pengendalian diri dari individu itu sendiri. Aparat penegak hukum terkait penanggulangan yang dilakukan secara preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terarah guna mencegah timbulnya Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika di kabupaten Sinjai dan upaya Represif atau upaya penindakan terhadap kasus-kasus Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika masih dianggap kurang dan memerlukan perbaikan.

Kata Kunci: *Narkotika dan Psikotropika, Penyalahgunaan, Penanggulangan*

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan golongan obat yang pada dasarnya di gunakan untuk keperluan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pengawasan terhadap penggunaan obat golongan Narkotika ini telah di lakukan oleh berbagai negara dengan ketat karena memiliki dampak ketergantungan bagi penggunanya jika digunakan secara terus menerus.

Narkotika dalam Islam dilarang untuk di konsumsi secara terus menerus dikarenakan terdapat efek khamar dari berbagai jenis yang dapat memabukkan. adapun dalam Al-Quran menyebutkan bahwa khamar berarti menghilangkan akal meskipun dalam bentuk yang berbeda akan tetapi cara kerjanya memabukkan dan menghilangkan akal sehat. penggunanya. Dalam Q.S Al-Baqarah 2:219 menjelaskan bahwa khamar dan judi mengandung dosa dan manfaat, namun dosa yang diperoleh lebih besar dari manfaatnya.



Seiring laju perkembangan zaman yang semakin modern, penggunaan narkoba secara bebas di masyarakat kerap dilakukan bukan hanya oleh masyarakat biasa namun juga telah digunakan oleh para publik figur dan pejabat negara bahkan aparat penegak hukum yang pada dasarnya merupakan pengayom bagi masyarakat dan mengetahui larangan Penggunaan narkoba secara bebas baik dalam Islam maupun dalam Undang-undang negara republik Indonesia.

Maraknya penggunaan narkoba secara bebas di Indonesia telah merebak di semua daerah perkotaan maupun daerah pedesaan yang salah satunya adalah Kabupaten Sinjai Profinsi Sulawesi selatan yang terdiri dari 9 Kecamatan dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari bertani dan menangkap ikan dengan tingkat penggunaan Narkoba cukup tinggi dimana para pelaku yang tertangkap dimulai dari remaja, ibu rumah tangga, aparat sipil negara hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan aparat penegak hukum (*Narkoba | Sinjai Info*, t.t.).

Penggunaan narkoba ini merupakan penyimpangan yang secara jelas dapat merusak tatanan perilaku dan sosial dimasyarakat karena dapat mengakibatkan kerusakan dan kemunduran moral yang disebabkan oleh kecanduan narkoba. Perubahan sikap dan perilaku dapat tercermin pada tindakan yang kerap kali membahayakan diri penggunanya dan orang lain baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun setelah terpenuhinya kebutuhan akan narkoba.

Kehadiran Narkoba dan Psicotropika sebagai salah satu problematika di Kabupaten Sinjai sudah menjadi rahasia umum. Narkoba dan Psicotropika bukan hanya menyebar di kalangan orang dewasa tapi juga menyebar ke kalangan remaja dan anak-anak yang notabenehnya para generasi penerus bangsa. Benda Haram ini telah berhasil melumpuhkan setiap sendi kehidupan masyarakat. Bahkan, jumlah pemakai Narkoba dan Psicotropika bagi anak di bawah umur terus meningkat setiap tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sinjai, melainkan hingga ke seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (Hikmawati, 2016). Masyarakat secara luas telah melihat dampak dari pecandu Narkoba dan Psicotropika yang jauh dari kata sehat. Zat dalam obat-obatan dapat merusak semua organ, termasuk saraf vital dan otak. Selain itu, akibat rusaknya saraf tersebut, pengguna zat terlarang tersebut sering mengalami halusinasi, kejang-kejang dan tidak bisa berpikir jernih. Narkoba dan Psicotropika tidak hanya mempengaruhi kondisi mental dan emosional korban secara fisik. Para pemakai Narkoba dan Psicotropika lebih cenderung moody dan kesulitan bergaul (bersosialisasi). Tidak hanya itu, para pemakai Narkoba dan Psicotropika mudah cemas, marah (tempramen), depresi, anarkis, apatis, dan nakal.

Pecandu Narkotika dan Psicotropika sering melakukan tindakan kriminal seperti pencurian bahkan pembunuhan untuk mendapatkan ilegalitas ini untuk mengobati kecanduan Narkotika dan Psicotropika mereka (Nurhalimah, 2018).

Lembaga Badan Narkotika Nasional atau lebih sering disebut BNN melaporkan selama tahun 2022 ditemukan sekitar 851 kasus penyalahgunaan narkotika (Narkotika dan Psicotropika) di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya ditemukan sekitar 766 kasus(Widi, 2023).

Berdasarkan penelitian sejak tahun 2011, ketergantungan Narkotika dan Psicotropika di Indonesia semakin berlalunya hari semakin terjadi peningkatan, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 14.101 dan jumlah barang bukti (dalam rupiah) sebanyak 5.879.844.418.373, jumlah barang bukti Narkotika dan Psicotropika sebanyak

20.470.386 di Indonesia telah mendapat banyak perhatian dari masyarakat Indonesia maupun di kancan internasional khususnya terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam berbagai jaringan Narkotika dan Psicotropika. Keterlibatan anak dalam jaringan Narkotika dan Psicotropika di Indonesia telah menimbulkan berbagai kontroversial, terkhusus bagaimana sebuah negara mampu melindungi para generasi penerus bangsa yang terlibat ketergantungan Narkotika dan Psicotropika, dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang pemantauan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi (Fernando dkk., 2022).

kasus penyalahgunaan narkotika di kabupaten Sinjai meningkat dimana data kepolisian resort Sinjai mengungkapkan bahwa kasus narkotika yang ditangani SatresNarkotika dan Psicotropika tahun 2020 sebanyak 26 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 39 orang, sedangkan ditahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 34 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 50 orang. Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika menjadi fakta bahwa kegiatan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan yang langsung terjun dalam kriminalitas yang terjadi kurang efektif untuk memecahkan permasalahan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sinjai (Mudjrimin, 2022).

Kehadiran Narkotika dan Psicotropika saat ini semakin menghantui dan menggerogoti generasi masa depan. Bahaya yang ditimbulkan dari benda haram ini tak bisa dianggap remeh. Sebab, mampu merusak sendi-sendi generasi masa depan yang terdalam,. Lantas,namun yang menjadi permasalahan adalah apa yang menyebabkan Narkotika dan Psicotropika begitu mudah masuk dan menjangkiti masyarakat di kabupaten Sinjai,generasi muda? Hhal ini sangat perlu diketahui lebih mendalam agar kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah daerah dan pusat selaku pemangku kebijakan mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan Narkotika dan Psicotropika di generasi bangsa. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menggali permasalahan terkait problematika penanggulangan tindak pidana narkotika di kabupaten sinjaimencoba menggali dan menganalisis lebih dalam terkait penyebaran narkoba di kalangan generasi muda. Namun, dalam hal ini peneliti mencoba memberikan batasan terkait tentang wilayah penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

2. Metode

Metode yang dipakai pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan tidak menekankan dalam kuantitas data, melainkan dalam kualitasnya. Sumber data dalam artikel ini berupa penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini (Novitasari & Rochaeti, 2021). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik (Prasanti, 2018). Jenis penelitian ini mengutamakan penelitian dengan mengamati fenomena dan menyelidiki substansi makna dengan pendekatan hukum dan berdasarkan fakta di lapangan. kemudian memberikan penilaian dan analisis terhadap landasan-landasan yang menjadi landasan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hambatan Penegakan Hukum Proses Adaptasi Tindak pidana NarkoNarkotika dan Psikotropika Dikalangan Generasi Muda di Kabupaten Sinjai

Adanya peredaran Narkotika dan Psikotropika secara signifikan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan komersial, tetapi juga beredar dengan maksud terselubung yang sangat buruk, yaitu untuk menghancurkan masa depan bangsa dengan merusak para generasi muda bangsa. Ternyata benda haram tersebut sangat mudah ditemukan akhir-akhir ini karena memang sengaja diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. Sehingga, Narkotika dan Psikotropika berhasil menjangkiti semua orang, tak peduli pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan rendah hingga tinggi bahkan pejabat pemerintah, terutama di masa-masa produktif.

Pada beberapa perkara penyalahgunaan narkotika di Tanah Air, keikutsertaan anak dibawah umur hingga aparat penegak hukum menjadi pecandu Narkotika dan Psikotropika ialah kenyataan yang menarik untuk dibahas. Kabupaten Sinjai merupakan wilayah yang juga tidak terlepas dari perdagangan Narkotika dan Psikotropika, terdapat banyak jalan atau pintu masuk dimana para pengedar atau kurir Narkotika dan Psikotropika dapat dengan leluasanya mendistribusikan Narkotika dan Psikotropika, khususnya di Kota Makassar merupakan pintu atau koridor yang terbentang luas sepanjang jalur darat, laut dan udara. Misalnya rute penerbangan melewati beberapa titik lokasi bandara, yaitu Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, dan selanjutnya masuk Bandara Tanmpa Padang Mamuju, lalu Bandara Aroeppala Selayar, ini sering juga menjadi pintu masuk kurir pembawa benda yang diharamkan tersebut atau pengedar Narkotika dan Psikotropika. Lalu ada Lagaligo Luwu – bandara Luwu, tak

aya, kerap menjadi pintu masuk barang-barang ilegal tersebut. Beberapa bandara tersebut merupakan pintu masuk peredaran benda terlarang itu di Provinsi Sulawesi Selatan (Rahman, 2019).

Masuknya narkoba melalui pintu-pintu tersebut tanpa adanya bendungan dari aparat penegak hukum maka akan menjadikan generasi muda hancur karena generasi yang di harapkan mampu menjadi ujung tombak perjuangan bangsa telah rusak bahkan generasi yang bersada di daerah pedesaan pun seperti di kabupaten sinjai dimana secara fisik dan mental telah rusak karena sifat dari narkoba ini mampu mempengaruhi otak, perilaku, emosi, pikiran dan kesadaran.

Faktor penyebab tiindak pidana penyalahgunaanpenggunaan Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Sinjai yaitu :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan wilayah yang pertama yang dikenal oleh seseorang dari lahir hingga dewasa dengan hubungan emosi awal dengan orang-orang yang ada dalamnya. Keluarga memiliki peran membangun kondisi kejiwaan seseorang untuk mengenal hal-hal yang baru dalam hidupnya dengan bimbingan orang dewasa disekitarnya.

Dikala seseorang mengalami kendala dalam pertumbuhan mental, maka kendala tersebut akan dapat diketahui oleh orang disekitarnya dan dengan adanya orang dewasa maka dapat membimbing untuk melewati masa tersebut. Lain halnya jika seseorang telah dewasa, terkadang beban yang dirasakan tidak akan tampak dikarenakan telah memiliki pengendalian emosi contoh : seorang anggota DPR yang mengalami stres di tempat kerja dan kemudian menggunakan narkoba, hal tersebut sangat sulit untuk dideteksi jika yang bersangkutan jarang bersosialisasi dilingkungan keluarga.

Perlunya membangun hubungan antara anggota keluarga terutama antara orang tua dan anak sehingga bila terjadi pelanggaran maka yang menjadi penengah adalah figur orang tua atau orang dewasa lainnya

b. Faktor Pendidikan

Sekolah dan kampus merupakan tempat kedua untuk memperoleh pendidikan untuk pengembangan jiwa dan perilaku seseorang. Peran sekolah dan kampus menjadi harapan orang tua agar anak mampu menyerap nilai-nilai positif dari ilmu di peroleh, namun ada kalanya sekolah dan kampus belum bisa memberikan semua yang diharapkan oleh orang tua dan peserta didik sehingga terkadang terjadi konflik di dalam diri peserta didik yang mengakibatkan adanya perilaku menyimpang yang pada akhirnya menjadikan diri mereka dalam bahaya bahkan dapat pula membahayakan orang-orang yang ada disekitarnya. Adanya rasa ingin tahu dan pergaulan teman sekitar tanpa adanya pengawasan dari pihak lembaga pendidikan akan menjadikan peserta didik dengan mudahnya tergiur untuk menggunakan narkoba bahkan pada akhirnya menjadikan mereka sebagai agen dalam peredaran narkoba dan Psikotropika di lingkungan pendidikan

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat merupakan persekutuan dari suatu lingkungan yang memiliki berbagai macam karakter. Seiring laju perkembangan masyarakat dan teknologi menjadikan batas-batas geografis dan politik seakan hilang. Dampak positif yang di peroleh bagi perkembangan suatu bangsa telah banyak dirasakan karena mampu meningkatnya ekonomi secara signifikan, namun terdapat pula dampak negatif yang membayangi diantaranya mudanya masyarakat memperoleh akses untuk mengkonsumsi Narkotika dan Psikotropika bahkan memanfaatkan media jejaring sosial untuk memperoleh atau menjual narkotika.

Masyarakat global yang ada di wilayah satu secara langsung mampu melihat bahkan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya yang berakibat pada lingkungan masyarakat yang tidak sehat seperti prostitusi online, judi online dan undangan hiburan bersama teman menggunakan narkotika.

Dalam lingkungan masyarakat secara umum dapat dijumpai di banyak wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar dan kota-kota transit. Dalam kehidupan masyarakat tersebut, perilaku menyimpang, terutama di kalangan anak muda, seperti penggunaan obat-obatan terlarang, sangat tinggi. Memang, pengawasan lalu lintas terhadap barang-barang tersebut lemah dan terkadang luput dari perhatian pihak aparat kepolisian

Selain ketiga faktor diatas, penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika juga dapat berasal dari diri penggunanya karena tanpa adanya pengendalian diri dari individu itu sendiri maka untuk melakukan perubahan akan sulit untuk dilakukan karena Narkotika dan Psikotropika dapat mempengaruhi pikiran sehingga timbul rasa ingin tahu, untuk bersenang-senang, gaya hidup, agar dapat diterima dalam suatu komunitas, rasa jenuh dan coba-coba yang berakibat pada penggunaan rutin, namun bagaimanapun juga bahwa ketika individu atau kelompok tersebut terjaring dalam razia maka tidak ada toleransi untuk bebas dari jeratan hukum seperti dalam perkara yang terjadi di kabupaten Sinjai “ Tiga orang warga Sinjai Utara diringkus Polisi pada Sabtu malam (21/1/2023) pukul 19.00 wita. Mereka ditangkap saat pesta Narkotika dan Psikotropika di salah satu rumah di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa. Penangkapan dipimpin Kasat Res Narkotika dan Psikotropika AKP Zeim Arman, didampingi Kaur Bin Ops Ipda Rahman. Dalam penangkapan tersebut, Polisi menyita barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,56 gram, 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bong / alat isap sabu lengkap dengan pipet dan pirex, 85 sachet kecil kosong, 2 (dua) unit Handphone merk lava dan merk Iphone 6s Plus. Kasat Res Narkotika dan Psikotropika Polres Sinjai menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat, bahwa di BTN Lappa Mas 1 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara salah satu rumah sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis Sabu”(Abidin, 2023).

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa masih lemahnya pengawasan aparat kepolisian kabupaten Sinjai dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika yang pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat.

3.2. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Sinjai

Narkotika dan Psikotropika bisa diibaratkan seperti rokok, yang kita yakini ada tapi sulit dipahami. Sangat sulit memberantas Narkotika dan Psikotropika dan jaringan mafianya sejak awal, karena lambat laun Narkotika dan Psikotropika seakan sudah menjadi "bagian dari kehidupan" masyarakat. Beberapa orang minum obat untuk mengisi, beberapa orang kehilangan. Kondisi demikian menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib bangsa Indonesia ke depan.

Efek yang terjadi saat seseorang menggunakan Narkotika dan Psikotropika adalah munculnya halusinasi. Karena jika penggunaan narkotika secara terus menerus dapat membuat tubuh penggunanya menjadi lebih rileks, maka orang tersebut akan menggunakan Narkotika dan Psikotropika tersebut dan menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Ketika obat ini digunakan dalam dosis tinggi, juga dapat menyebabkan mual, muntah, kecemasan berlebihan, dan gangguan kecemasan. Jika digunakan terlalu lama dapat menyebabkan depresi, gangguan jiwa, kebutaan, rambut rontok bahkan kematian (Nurjanah dkk., 2021). Masyarakat memahami tanda-tanda penyalahgunaan zat ketika perlu disosialisasikan dengan masyarakat di rumah, memiliki kesempatan untuk mengubah sikap dimulai dengan menantang omelan orang tua, keengganan untuk mengikuti aturan keluarga, mulai melupakan pekerjaan rumah tangga biasa, malas melakukan. kecemasan, sering ketiduran dan anak kecil menjadi pemarah, berbohong, menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lain karena takut tergantung pada informasi, bersikap kasar kepada anggota keluarga lain dari sebelumnya, kebiasaan tidur berubah, hemat dan selalu kehabisan uang, sering mencuri uang dan barang berharga dari rumah, sering melecehkan keluarga demi uang dengan berbagai alasan, berganti teman dan jarang mereferensikan teman, sering pulang setelah jam malam dan tinggal bersama teman, sering pergi ke diskotik, pusat perbelanjaan. atau kelompok, jika diperlukan, defensif atau marah, terkadang mabuk. Masyarakat memahami tanda-tanda penyalahgunaan NAPZA di sekolah, dapat berupa penurunan prestasi akademik secara tiba-tiba, ketidakpedulian terhadap lingkungan, sering mengantuk di sekolah, sering keluar kelas pada jam sekolah dengan dalih pergi ke sekolah, kebersihan, sering terlambat masuk kelas. . Meninggalkan sekolah; murung dan pemarah di sekolah, sering berbohong, melepaskan hobi masa lalu (mis. kegiatan ekstrakurikuler dan hobi yang biasa dia nikmati), mengeluh karena merasa keluarganya tidak memberinya kebebasan, sering ketahuan bergaul dengan anak-anak yang "tepat" di sekolah (Siregar, 2019).

Sosialisasi pemahaman terkait bahaya dan tanda-tanda pengguna Narkotika dan Psikotropika di anggap kurang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan badan anti narkotika kabupaten sinjai. Semangat penegakan hukum penyalahgunaan narkotika sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan KUHP kurang digaungkan sehingga pengguna dan pengedarnya menjadi aktif.

Proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 masih dirasa sulit karena terdapat kondisi-kondisi yang memerlukan pembuktian. Seringnya muncul perdebatan terkait apakah pengguna adalah korban atau sebagai pelaku dan akibat hukumnya. Akibat hukum yang akan ditimpakan kepada

pelaku yang telah dibuktikan dalam pasal 116 ayat 1 yaitu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemberlakuan Asas legalitas bagi pengguna narkoba yang dianggap sebagai pelaku kejahatan memungkinkan untuk menghadapi resiko terancam hukuman pidana seperti termuat dalam pasal 117.

Maraknya pemberitaan terkait penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba di kabupaten sinjai seakan menjadikan narkoba sebagai barang yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan tidak menjadi prioritas dalam penanggulangannya. namun dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba aparat kepolisian kabupaten sinjai senantiasa melakukan koordinasi dengan masyarakat dan melakukan langkah-langkah penanggulangan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 71 tentang tugas dan kewenangannya Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pasal 75 tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Banyaknya kasus yang di proses pengadilan Negeri Sinjai tidak menjadi contoh bagi aparat penegak hukum terkait penanggulangan yang dilakukan secara preventif atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara terencana yang sistematis dan terarah guna mencegah timbulnya Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika di kabupaten Sinjai dan upaya Represif atau upaya penindakan terhadap kasus-kasus Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika masih dianggap kurang dan memerlukan perbaikan. Adapun bagi pengguna dan pengedarnya bahwa hakim dalam memutuskan memiliki dua pertimbangan yaitu :

1. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan aturan perundang-undangan yang ada dalam putusan
2. Hakim mempertimbangkan :
 - Akibat yang ditimbulkan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain,
 - Status sosial yang melekat pada diri pelaku
 - Hal-hal yang dianggap memberatkan atau meringankan pelaku

4. Simpulan

Dari uraian tersebut diatas, penulis menarik suatu kesimpulan mengenai kejahatan Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Sinjai .

- 4.1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kabupaten Sinjai dikarenakan kurangnya peran lingkungan dalam menjaga pergaulan yaitu sikap dan sifat seseorang sehingga mudah terbuju untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor Lingkungan Masyarakat. Selain ketiga faktor diatas, penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika juga dapat berasal dari diri penggunanya karena tanpa adanya pengendalian diri dari individu itu sendiri.

4.2. Aparat penegak hukum terkait penanggulangan yang dilakukan secara preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terarah guna mencegah timbulnya Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika di kabupaten Sinjai dan upaya Represif atau upaya penindakan terhadap kasus-kasus Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika masih dianggap kurang dan memerlukan perbaikan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2023, Januari 23). *Tiga Warga Sinjai Utara Ditangkap Saat Pesta Sabu I Sinjai Info*. <https://sinjai.info/tiga-warga-sinjai-utara-ditangkap-saat-pesta-sabu/>
- Fernando, H., Jubba, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2), 185–202.
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 329–350.
- Mudjirimin, J. (2022). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 58–70. *Narkotika | Sinjai Info*. (t.t.). Diambil 30 Agustus 2023, dari <https://sinjai.info/tag/narkotika/>
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Nurhalimah, S. (2018). Narkotika Menghantui Generasi Bangsa. *ADALAH*, 1(4).
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 15–22.
- Rahman, M. H. (2019). *Adaptasi Sosial Pengguna Narkotika Pasca Rehabilitasi Di Kabupaten Pinrang* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkotika Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143–153.
- Widi, S. (2023). BNN Catat 851 Kasus Narkotika di Indonesia pada 2022. *DataIndonesia*. *Id. Google*.